

Penilaian Kualitas Dan Risiko Pembiayaan Bank Syariah

Gio Vani Jefri

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

*Email : giovanijefri8@gmail.com

Nurnasrina

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

Email : nurnasrina@uin-suska.ac.id

Syahfawi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

Email : syahpawi@uin-suska.ac.id

ARTICLE INFO :

Keywords :

Performance standards in Islamic banking; Sharia Bank Financing; Quality of Productive Assets

Article History :

Received :2023-10-19

Revised : 2023-11-30

Accepted :2023-12-30

Online :2023-12-30

ABSTRACT

The quality of productive assets plays a significant role in the success of Islamic banking, not just a mere function. Islamic banks consistently measure their performance by referring to the standard of productive asset quality as a benchmark. The prosperity of an Islamic bank's business substantially depends on its ability to manage investments by adhering to two main principles: the prudence principle and the Sharia principle. The aim of this research is to conduct a comprehensive evaluation of the quality and risks in Islamic bank financing. To face the complexity and dynamics of the Islamic banking world, a qualitative approach was used. The research method is based on the post-positivism philosophical foundation, which views social reality as a whole, dynamic, complex, meaningful, and colored by interactive relationships.

PENDAHULUAN

Arifin (2002) Perkembangan sektor perbankan saat ini mengalami kemajuan yang pesat dan sukses saling memengaruhi satu sama lain. Pertumbuhannya tidak hanya terjadi di tingkat nasional tetapi juga berskala internasional. Perbankan menjadi salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran utama, yakni menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian mengalirkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau investasi lainnya, sekaligus menyediakan berbagai layanan perbankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Perkembangan perbankan membawa dampak signifikan bagi industri perbankan di Indonesia. Progres ini tidak hanya berdampak pada tingkat nasional, tetapi juga memberikan pengaruh yang substansial bagi perkembangan industri perbankan secara global. Tentu saja, dampak tersebut mendorong peningkatan penggunaan dan penerapan berbagai aturan serta standar di industri perbankan Indonesia, sehingga menciptakan suatu sistem perbankan yang kokoh, sesuai dengan standar internasional, dan memiliki daya saing yang tinggi.

Ayub (2008) Berbeda dengan perbankan konvensional, perkembangan perbankan Islam mengalami kemajuan yang pesat. Kemajuan ini disebabkan oleh peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kelebihan dan keunggulan perbankan yang berlandaskan prinsip Syariah. Perbankan Syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution), yang sama seperti perbankan konvensional, berperan dalam kegiatan usaha mulai dari menghimpun dana, menyalurkan kredit kepada masyarakat, hingga memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cihak (2023) terhadap bank-bank di 20 negara, termasuk Indonesia, membuktikan bahwa bank Islam dalam mencapai skala tertentu secara finansial mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan dengan skala yang lebih luas, didukung oleh perkembangan pesat termasuk dalam hal



This is an open access article under the [CC BY- SA](#) license.

Corresponding Author : Gio Vani Jefri

sukuk, takaful, dan produk-produk industri keuangan Syariah lainnya. Hal ini mencerminkan persaingan yang semakin ketat dalam mengubah regulasi pada sistem perbankan dan keuangan untuk dapat mengakomodasi sistem perbankan Islam.

Perkembangan perbankan Islam mencatat kemajuan yang signifikan dibandingkan perbankan konvensional. Hal ini terjadi karena masyarakat semakin memahami keunggulan perbankan yang berprinsip Syariah. Perbankan Syariah, sebagai lembaga keuangan, memiliki peran utama dalam berbagai kegiatan usaha, mulai dari menghimpun dana, menyalurkan kredit, hingga berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Penelitian oleh Cihak (2023) menunjukkan bahwa bank Islam mencapai peningkatan finansial yang lebih tinggi pada skala tertentu dibandingkan dengan skala yang lebih luas. Peningkatan ini didukung oleh perkembangan pesat dalam hal instrumen keuangan Islam seperti sukuk, takaful, dan produk keuangan Syariah lainnya. Saat ini, terdapat persaingan yang semakin ketat untuk mengubah regulasi perbankan dan keuangan guna menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sistem perbankan Islam.

Lembaga perbankan Syariah adalah salah satu institusi keuangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun (1998) tentang perubahan UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (yang selanjutnya disebut UU Perbankan), bank Syariah diakui dan diatur keberadaannya dalam sistem perbankan di Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan untuk perkembangan bank Syariah di Indonesia, karena mengatur prinsip-prinsip dasar yang berbeda dengan perbankan konvensional dan sesuai dengan prinsip Syariah. Landasan hukum utama pendirian dan operasional Bank Syariah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 tentang perbankan Syariah. UU ini menyatakan bahwa "perbankan Syariah adalah seluruh sesuatu yang berkaitan dengan perbankan Syariah dan unit usaha Syariah (UUS), mencakup di dalamnya kelembagaan, suatu kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan atau melaksanakan berbagai kegiatan usahanya." Melalui undang-undang ini, tercipta kesempatan bagi perkembangan bank Syariah yang ada di Indonesia, karena dasar hukumnya yang membedakan bank tersebut dari institusi keuangan konvensional dan mengikuti prinsip-prinsip Syariah.

Bank Indonesia (2018) Lembaga perbankan Syariah di Indonesia menjadi subjek peraturan dan pengaturan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Undang-undang ini, yang merupakan revisi dari UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, memberikan landasan hukum yang jelas bagi eksistensi dan operasional bank Syariah di dalam sistem perbankan nasional. Dengan terbitnya UU ini, bank Syariah diakui sebagai entitas yang berbeda dalam kerangka peraturan dan standar perbankan, dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum Syariah Islam.

Undang-Undang Nomor 21 (2011) tentang perbankan Syariah kemudian menjadi pijakan utama untuk bank Syariah dalam menjalankan aktivitasnya di Indonesia. Dalam UU ini, definisi perbankan Syariah meliputi segala aspek yang terkait dengan keberadaan dan operasional lembaga tersebut, termasuk struktur kelembagaan, kegiatan usaha, serta prosedur dan metode dalam pelaksanaan berbagai kegiatan usahanya. Peraturan tersebut memastikan bahwa bank Syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan mematuhi aturan perbankan yang berlaku. Melalui UU Nomor 21, kebijakan dan praktik perbankan Syariah diarahkan untuk menciptakan sistem keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini mencakup berbagai hal, mulai dari penanganan dana, penyediaan layanan keuangan, hingga transaksi dan investasi yang diatur oleh prinsip-prinsip hukum Syariah.

Dengan demikian, landasan hukum ini memberikan kedaulatan kepada bank Syariah untuk berkembang dan beroperasi dalam konteks keuangan nasional dengan mengikuti ketentuan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Islam. Perkembangan bank Syariah di Indonesia tidak hanya didukung oleh aspek hukum semata, tetapi juga oleh pemahaman masyarakat yang semakin meningkat tentang keunggulan dan kelebihan perbankan Syariah dibandingkan dengan model konvensional. Hal ini membuat bank Syariah terus tumbuh dan berkontribusi pada keragaman sektor perbankan di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun (1992) tentang perbankan, yang mengatur pengawasan dan pengambilan kebijakan oleh Bank Indonesia (BI), bank diwajibkan menjalankan berbagai tindakan dalam melibatkan diri dalam kegiatan bisnis. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa bank, ketika memberikan kredit atau pembiayaan dan menjalankan kegiatan bisnisnya, harus mematuhi prinsip Syariah. Bank wajib mengimplementasikan beberapa cara yang dapat memastikan bahwa kegiatan ini tidak merugikan bank itu sendiri dan nasabah yang telah mempercayakan dana mereka kepada bank. Selain itu, bank juga harus menjaga tingkat kesehatan bank yang dapat diukur dari faktor modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aspek lain yang berkaitan dengan bank. Bank harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, penilaian terhadap kualitas dan risiko



pembiayaan bank syariah menjadi sangat penting dalam konteks ini. Dalam hal ini, penelitian akan mengeksplorasi dan membahas aspek-aspek tersebut untuk memastikan bahwa bank syariah dapat menjalankan kegiatan bisnisnya sesuai dengan prinsip Syariah dan tetap mempertahankan kualitas serta keberlanjutan operasionalnya.

Aspek aset dalam perbankan digunakan sebagai alat atau metode dalam menilai kualitas aset produktif. Aset produktif merupakan elemen penting dalam menentukan tingkat kesehatan suatu bank. Perhatian terhadap aspek ini menjadi bagian integral dalam manajemen bank untuk secara konsisten memantau dan menjaga kualitas aset produktif. Hal ini menjadi kritis karena kualitas aset produktif adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan dan memiliki dampak signifikan terhadap tingkat profitabilitas dan kesehatan keseluruhan bank.

Hidayat (2010) Selain menunjukkan stabilitas dan keandalan bank, kualitas aset produktif juga berperan dalam menentukan sejauh mana bank dapat meminimalkan risiko-risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu, menjaga kualitas aset produktif menjadi landasan utama dalam pengelolaan risiko dan manajemen bank secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penelitian dan evaluasi kualitas aset produktif menjadi suatu keharusan untuk memahami dan mengukur dampaknya terhadap profitabilitas dan kesehatan bank. Dengan memahami kualitas aset produktif, bank dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa bisnisnya tetap berkelanjutan dan memenuhi standar kehati-hatian serta prinsip-prinsip syariah.

KAJIAN LITERATUR

A. Penilaian Kualitas Bank Syariah

Hidayat (2010) Penilaian kualitas Bank Syariah adalah suatu proses yang komprehensif dan sistematis untuk mengevaluasi sejauh mana suatu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah memenuhi standar dan kriteria tertentu. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai aspek, termasuk kesehatan keuangan, manajemen risiko, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta kinerja operasional dan pelayanan kepada nasabah.

Beberapa elemen kunci yang menjadi fokus dalam penilaian kualitas Bank Syariah melibatkan evaluasi praktek-praktek keuangan yang sehat, kemampuan bank untuk meminimalkan risiko, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasionalnya. Selain itu, faktor-faktor seperti transparansi, akuntabilitas, dan integritas manajemen juga menjadi bagian integral dalam menilai kualitas suatu bank syariah.

Cihak (2023) Penilaian kualitas Bank Syariah tidak hanya bertujuan untuk menilai kesehatan dan keberlanjutan bisnis bank tetapi juga untuk memastikan bahwa bank tersebut mematuhi prinsip-prinsip etika dan syariah. Melibatkan pihak berwenang seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau lembaga regulator syariah membantu memastikan bahwa penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan perspektif yang komprehensif dan sesuai dengan norma-norma syariah yang berlaku.

Dengan melakukan penilaian kualitas secara berkala, Bank Syariah dapat mengidentifikasi potensi perbaikan, mengelola risiko dengan lebih efektif, dan menjaga kepercayaan nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. Penilaian ini menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas Bank Syariah dalam mengemban perannya sebagai lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Penilaian Risiko Bank Syariah

Hidayat (2010) Penilaian risiko Bank Syariah merupakan suatu proses mendalam untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memonitor potensi risiko yang mungkin dihadapi oleh bank dalam operasionalnya. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa bank dapat menjalankan kegiatan bisnisnya secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah penjelasan dan pengembangan lebih lanjut terkait penilaian risiko Bank Syariah:

1. Identifikasi Risiko: Menilai risiko gagal bayar dari pihak-pihak yang meminjam dana dari bank, dengan memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam transaksi kredit, mengevaluasi risiko terkait dengan proses operasional, sistem, dan keamanan informasi bank, menilai risiko yang muncul akibat fluktuasi pasar, terutama yang terkait dengan investasi atau pembiayaan yang sensitif terhadap perubahan pasar.
2. Analisis Risiko: Melakukan analisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk memahami dampak dan probabilitas munculnya risiko, menggunakan stres testing untuk mengukur sejauh mana bank mampu bertahan dalam situasi ekstrem atau tidak terduga.

3. Manajemen Risiko: mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengelola dan mitigasi risiko, termasuk pedoman pelaksanaan prinsip syariah, merencanakan portofolio bisnis yang beragam untuk mengurangi risiko konsentrasi pada satu sektor atau jenis transaksi.
4. Pemantauan dan Pelaporan Risiko: Memastikan adopsi sistem pemantauan yang efektif untuk memonitor risiko secara real-time. Memberikan laporan risiko secara berkala kepada pimpinan dan pihak berwenang, serta menjalankan komunikasi terbuka dengan pemangku kepentingan.
5. Audit dan Pemeriksaan: Audit Internal dan Eksternal: Melibatkan audit internal dan eksternal untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Memfasilitasi pemeriksaan dan penilaian risiko oleh lembaga pengawas syariah.

Penilaian risiko Bank Syariah merupakan langkah proaktif untuk memitigasi potensi dampak negatif pada keberlanjutan bisnis dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan mengelola risiko secara efektif, bank dapat mencapai tujuan bisnisnya sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dan menjaga integritas operasionalnya.

C. Penilaian Kualitas dan Risiko Bank Syariah

Hidayat (2010) Penilaian kualitas dan risiko pembiayaan Bank Syariah merupakan proses penting dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan operasional bank, serta menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah penjelasan terkait dengan penilaian kualitas dan risiko pembiayaan Bank Syariah:

1. Penilaian Kualitas Pembiayaan:
 - a. Prinsip Syariah: Memastikan seluruh pembiayaan yang diberikan oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).
 - b. Ketentuan Hukum dan Peraturan: Menilai pembiayaan dengan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di sektor keuangan dan perbankan syariah.
2. Analisis Risiko Pembiayaan:
 - a. Kredit dan Pembiayaan: Melakukan analisis risiko terhadap penerima pembiayaan dengan mempertimbangkan kemampuan mereka untuk membayar, serta dampak potensial dari perubahan kondisi ekonomi.
 - b. Sektor dan Industri: Menilai risiko yang terkait dengan sektor atau industri penerima pembiayaan, termasuk kondisi pasar dan keberlanjutan bisnis mereka.
3. Diversifikasi Portofolio Pembiayaan:
 - a. Diversifikasi Risiko: Merencanakan portofolio pembiayaan yang beragam untuk mengurangi risiko konsentrasi pada satu sektor atau jenis pembiayaan tertentu.
 - b. Jenis Pembiayaan: Menilai variasi jenis pembiayaan, seperti pembiayaan modal kerja, investasi, dan perdagangan, untuk mendiversifikasi risiko.
4. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal:
 - a. Kebijakan dan Prosedur: Mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk manajemen risiko pembiayaan, termasuk pemantauan dan penilaian secara berkala.
 - b. Pemantauan dan Pengawasan: Memastikan adopsi sistem pemantauan yang efektif dan pengawasan secara berkala untuk mengidentifikasi risiko secara dini.
5. Kualitas Aset dan Evaluasi Keuangan:
 - a. Evaluasi Kinerja Keuangan Penerima Pembiayaan: Menilai kinerja keuangan penerima pembiayaan untuk memastikan kelangsungan bisnis mereka dan kemampuan membayar pembiayaan.
 - b. Manajemen Aset Non-Performing: Mengelola dan mengurangi risiko aset yang tidak produktif (non-performing) dengan langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip syariah.
6. Pemantauan Berkelanjutan dan Pelaporan:
 - a. Pelaporan Risiko Pembiayaan: Melakukan pelaporan risiko pembiayaan secara berkala kepada manajemen, otoritas pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya.
 - b. Pemantauan Berkelanjutan: Melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap kondisi ekonomi, perubahan pasar, dan faktor-faktor risiko lainnya yang dapat mempengaruhi pembiayaan.

Penilaian kualitas dan risiko pembiayaan Bank Syariah bertujuan untuk menjaga keberlanjutan bisnis, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, dan memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan manajemen risiko yang efektif, bank dapat mencapai keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan pemeliharaan kepatuhan terhadap prinsip syariah

METODE

Isnaini (2020) Penelitian ini menggunakan suatu pendekatan yang disebut sebagai pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyusun, dan mendeskripsikan berbagai dokumen, data, dan informasi aktual. Menurut Sugiyono, pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, di mana realitas sosial dianggap sebagai sesuatu yang utuh, dinamis, kompleks, penuh makna, dan merupakan suatu hubungan yang bersifat interaktif. Data yang dikumpulkan akan diinterpretasikan dalam bentuk paparan dan analisis untuk mencapai tujuan dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pembiayaan

Cihak (2023) Pembiayaan adalah penyediaan dana atau nilai tertentu yang dilakukan oleh lembaga keuangan, seperti bank atau lembaga keuangan syariah, kepada pihak lain dengan kesepakatan untuk membayar kembali dana atau nilai tersebut setelah suatu jangka waktu tertentu. Kesepakatan ini dapat melibatkan imbalan berupa bunga pada pembiayaan konvensional atau bagi hasil pada pembiayaan berbasis prinsip syariah. Pembiayaan biasanya digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi, investasi, atau proyek tertentu.

Pembiayaan memiliki asal kata dari "biaya," yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan tertentu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau nilai yang diserahkan dengan tujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang berkomitmen membayar kembali dana atau nilai tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan juga mencakup pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Artinya, bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan pada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan, baik berupa pemeliharaan dana maupun pengelolaannya, dengan adil dan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan kedua belah pihak.

Batasan tentang pembiayaan diatur pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah, bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah;
- Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewabeli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik;
- Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam dan Istishna;
- Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh; dan
- Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multijasa.

Isnaini (2020) Pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan maka bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, karena dalam jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan. Bank syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut.

Karim (2007) Analisa pembiayaan adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. Melalui hasil analisis dapat diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak (feasible) dalam arti bisnis yang dibiayai diyakini dapat menjadi sumber pengembalian dari pembiayaan yang diberikan, jumlah pembiayaan sesuai kebutuhan baik dari sisi jumlah maupun penggunaannya serta tepat struktur pembiayaannya, sehingga mengamankan risiko dan menguntungkan bagi bank syariah dan nasabah. Dalam menganalisa pembiayaan harus diperhatikan kemauan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya serta terpenuhinya aspek ketentuan syariah.

Kasmir (2007) Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Risiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan jalan salah satunya melakukan analisa pembiayaan. Analisa pembiayaan merupakan tahap preventif yang paling penting dan dilaksanakan dengan profesional dapat berperan sebagai saringan pertama dalam usaha bank menangkal bahaya pembiayaan bermasalah. Kelayakan pembiayaan merupakan fokus dan hal yang terpenting di dalam pengambilan keputusan pembiayaan karena sangat menentukan kualitas pembiayaan dan kelancaran pembayaran.

Tahapan yang dilalui pada setiap pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah penerima fasilitas oleh bank syariah, yaitu sebagai berikut:



- a. Sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh bank syariah, yaitu tahap bank syariah melakukan analisis atas permohonan pembiayaan calon nasabah penerima fasilitas, tahapan ini disebut tahap analisa pembiayaan.
- b. Setelah pembiayaan diputuskan oleh bank syariah, maka dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian pembiayaan yang diikuti dengan pengikatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan ini. Tahap ini disebut tahap dokumentasi pembiayaan.
- c. Setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumentasi pengikatan agunan pembiayaan telah selesai dibuat, maka selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah penerima fasilitas sampai jangka waktu pembiayaan belum berakhir bank syariah melakukan monitoring. Tahap ini disebut tahap pengawasan dan pengamanan pembiayaan.
- d. Adakalanya pembiayaan yang telah dinikmati nasabah penerima fasilitas masuk dalam kriteria pembiayaan bermasalah, maka bank syariah berupaya untuk memulihkan kondisi tersebut. Tahapan ini disebut tahapan penyelamatan dan penagihan pembiayaan.

Tahap (a), (b) dan (c) adalah merupakan tahapan preventif atau tahapan pencegahan bagi bank syariah agar pembiayaan tersebut tidak masuk kriteria pembiayaan bermasalah, sedangkan tahap (d) merupakan tahapan represif setelah pembiayaan tersebut menjadi pembiayaan bermasalah.

2. Tujuan Pembiayaan

Nurnasrina (2018) Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut seharusnya dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin pelaku usaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan. Pembiayaan ditujukan untuk mendukung kesempatan kerja dan mendukung produksi serta distribusi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Berdasarkan Fungsi Pembiayaan, keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan mengembangkan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, antara lain:

- a. Mengembangkan pembiayaan dengan prinsip syariah yang melibatkan sistem bagi hasil yang tidak merugikan pihak terlibat.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak terlayani oleh bank konvensional.
- c. Karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- d. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dilibatkan oleh rentenir dengan memberikan bantuan melalui pembiayaan untuk usaha yang dijalankan.

3. Penilaian Atas Kualitas Pembiayaan

Nurnasrina (2018) Kelangsungan usaha suatu bank tergantung dari kemampuan bank dalam melakukan penanaman dana dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Aktiva Produktif adalah penanaman dana oleh bank, baik dalam rupiah maupun valuta asing, untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk Pembiayaan, Surat Berharga Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Penyertaan Modal, Penyertaan Modal Sementara, Penempatan pada Bank Lain, komitmen dan kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Aktiva nonproduktif adalah aset bank schun aktiva produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor, dan *suspense account*.

Penilaian kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dilakukan bentuk faktor-faktor berikut:

- a. Prospek usaha;
- b. Kinerja (*perfomence*) nasabah; dan
- c. Kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan.

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut, kualitas aktiva produktif bank syariah dalam bentuk pembiayaan digolongkan menjadi *Lancar* (golongan I), *dalam perhatian khusus* (golongan II), *kurang lancar* (golongan III), *diragukan* (golongan IV) dan *macet* (golongan V)

4. Penggolongan Kualitas Pembiayaan Bermasalah

Nurnasrina (2018) Kriteria komponen-komponen dari aspek untuk penetapan penggolongan kualitas pembiayaan diadakan pembedaan pengaturan mengenai penggolongan kualitas pembiayaan berdasarkan pengelompokan produk pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penggolongan kualitas *mudarabah* dan *musharakah*;
- b. Penggolongan kualitas *murabahah*, *istisna'*, *qard*, dan transaksi *multijasa*:



- c. Penggolongan kualitas *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bi tamlik*: dan
 d. Penggolongan kualitas *salam*.

Dalam ketentuan tersebut masing-masing aspek yang dinilai diuraikan dalam komponen-komponen, antara lain aspek prospek usaha meliputi komponen-komponen potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi, serta upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup).

Untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria/kriteria-kriteria tertentu sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I SEBI No. 13/10/DPbS tanggal 13 April 2011 tersebut. Khusus menyangkut NPF (nasabah penerima fasilitas), ditinjau dari kriteria kemampuan membayar kembali pembiayaan, dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Kualitas *Mudarahah* dan *Musharakah*

1) Pembiayaan Kurang Lancar (golongan III)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 3 (tiga) bulan, namun belum melampaui 4 (empat) bulan atau terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 1 (satu) bulan, namun belum melampaui 2 (dua) bulan setelah jatuh tempo.

2) Pembiayaan Diragukan (golongan IV)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 4 (empat) bulan, namun belum melampaui 6 (enam) bulan atau terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 2 (dua) bulan, namun belum melampaui 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo.

3) Pembiayaan Macet (golongan V)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 6 (enam) bulan atau terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo.

b. Kualitas *Murabahah*, *Istisna*, *Qard*, dan *Multi-jasa*

1) Pembiayaan Kurang Lancar (golongan III)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah melampaui 3 (tiga) bulan, namun belum melampaui 6 (enam) bulan.

2) Pembiayaan Diragukan (golongan IV)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah melampaui 6 (enam) bulan, namun belum melampaui 9 (sembilan) bulan.

3) Pembiayaan Macet (golongan V)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah melampaui 9 (sembilan) bulan.

c. Kualitas *Ijarah* atau *Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik*

1) Pembiayaan Kurang Lancar (golongan III)

Terdapat tunggakan pembayaran sewa telah melampaui 3 (tiga) bulan, namun belum melampaui 6 (enam) bulan.

2) Pembiayaan Diragukan (golongan IV)

Terdapat tunggakan pembayaran sewa telah melampaui 6 (enam) bulan, namun belum melampaui 9 (sembilan) bulan.

3) Pembiayaan Macet (golongan V)

Terdapat tunggakan pembayaran sewa telah melampaui 9 (sembilan) bulan.

d. Kualitas *Salam*

Penggolongan kualitas pembiayaan bermasalah untuk pembiayaan salam antara lain dapat dinilai dari kemampuan menyerahkan barang pesanan sebagai berikut:

1) Pembiayaan Kurang Lancar (golongan III)

Piutang salam telah jatuh tempo sampai dengan 2 (dua) bulan.

2) Pembiayaan Diragukan (golongan IV)

Piutang salam telah jatuh tempo sampai dengan 3 (tiga) bulan.

3) Pembiayaan Macet (golongan V)

Piutang salam telah jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan

5. Resiko Pembiayaan Syariah

Sjahdeini (2019) Sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary* dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, bank syariah menanggung risiko kredit atau risiko pembiayaan. Hal tersebut dijelaskan kembali



dalam Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah dan UUS. Mengingat bahwa penyaluran dana yang dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank syariah dan UUS, risiko yang dihadapi bank syariah dan UUS dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut.

Risiko bagi bank syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, *ujrah*, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah penerima fasilitas. Di samping itu, juga terdapat risiko bertambah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh bank dan bertambahnya waktu untuk penyelesaian *non performing financing* (NPF), serta turunnya kesehatan pembiayaan bank (kolektibilitas pembiayaan menurun).

Susanto (2008) Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, tidak dijumpai definisi atau pengertian dari "pembiayaan bermasalah" yang diterjemahkan sebagai *Non Performing Financing* (NPF) atau *Amwal Mustamirah Gharu Najihah* Istilah. Istilah "pembiayaan bermasalah" dalam perbankan syariah adalah padanan istilah "kredit bermasalah" di perbankan konvensional. Istilah kredit bermasalah telah lazim digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* atau *non performing loan* (NPL) yang merupakan istilah yang juga lazim digunakan dalam perbankan internasional.

Namun, dalam Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPF) atau dalam Kamus Perbankan Syariah disebut *duyunun ma'dimah* yang diartikan sebagai "Pembiayaan nonlancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V).

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance-nya*), yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari sisi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan, yaitu Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA). Sedangkan dari sisi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan cadangan umum PPA untuk Aktiva Produktif ditetapkan paling rendah sebesar 1% (satu persen) dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan Lancar. Pembentukan *ch* dengan khusus PPA ditetapkan paling rendah sebesar:

- a. 5% (lima persen) dari Aktiva Produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
- b. 5% (lima belas persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva Non- produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
- c. 50% (lima puluh persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva Non- produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan: atau
- d. 100% (seratus persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva Nonpro duktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Kewajiban membentuk PPA tersebut tidak berlaku bagi Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan *Ijarah* atau Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.

Risiko pembiayaan bagi bank syariah timbul apabila kualitas pembiayaan dari lancar menjadi kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V), atau dalam praktik disebut pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF). Apabila fasilitas pembiayaan tersebut menjadi bermasalah (NPF), berarti telah timbul risiko bagi bank syariah, yaitu nasabah tidak atau belum mampu untuk membayar kembali pokok pembiayaan dan/atau membayar im- balan atau bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati nasabah dalam akad pembiayaan. Tetapi menurut hemat Penulis gejala risiko perlu diwaspadai pada saat kualitas pembiayaan dari lancar menjadi dalam perhatian khusus disebut golongan II (dua), di mana sudah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok belum melampaui 3 (tiga) bulan atau terdapat tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo.

Yahman (2011) Pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) perbankan syariah per Desember 2011 adalah sebagai berikut:



- a. NPF Bank Umum Syariah dan UUS berjumlah Rp2.588 miliar (termasuk pembiayaan macet sebesar Rp1.216 miliar) atau 2,52% dari total pembiayaan BUS dan UUS sebesar Rp102.655 miliar.
- b. NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berjumlah Rp164 miliar (termasuk pembiayaan macet sebesar Rp70 miliar) atau 6,11% dari total pembiayaan BPR Syariah sebesar Rp2.676 miliar.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah wajib dikembalikan oleh nasabah penerima fasilitas setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, urah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah merupakan aktiva produktif bank syariah untuk memperoleh penghasilan. Artinya apabila fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tersebut kualitasnya lancar, maka bank syariah akan mendapatkan kembali dana yang di- salurkan oleh bank kepada nasabah penerima fasilitas pembiayaan berikut pendapatan berupa imbalan tersebut. Selanjutnya dana yang dikembalikan oleh nasabah kemudian dapat digulirkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan, dan seterusnya bank akan mendapatkan imbalan. Karena itu, kualitas pembiayaan yang lancar merupakan sumber dana bagi bank dalam menghasilkan pendapatan dan sumber dana untuk ekspansi usaha bagi masyarakat.

6. Upaya untuk Mengantisipasi Resiko Pembiayaan

Bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan/atau UUS serta kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Untuk mengantisipasi risiko penyaluran dana nasabah tersebut maka bank syariah harus memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.

Penyaluran dana oleh bank syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah¹. Untuk mengurangi risiko pembiayaan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor tersebut di atas, maka penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif.

a. Upaya-Upaya yang Bersifat Preventif

1) Memelihara Kesehatan dan Meningkatkan Daya Tahan Bank

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah ditegaskan bahwa untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan maka bank syariah diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada satu nasabah penerima fasilitas atau kelompok nasabah penerima fasilitas tertentu.

2) Kelayakan Penyaluran Dana

Untuk mengantisipasi risiko dan mengeliminasi kerugian yang mungkin terjadi, sejak dini bank syariah harus menerapkan manajemen risiko sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, melaksanakan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pembiayaan yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 UU Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

b. Upaya-Upaya yang bersifat Represif/Kuratif

Upaya-upaya penanggulangan yang bersifat represif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan dan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*).

KESIMPULAN

Keberlanjutan usaha suatu bank bergantung pada kemampuan bank dalam melakukan penanaman dana dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Aktiva Produktif merupakan penanaman dana oleh bank, baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing, untuk mendapatkan penghasilan dalam bentuk Pembiayaan, Surat Berharga Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Penyertaan Modal, Penyertaan Modal Sementara, Penempatan pada Bank Lain, komitmen dan konjungsi pada Transaksi Real Ekonomi Administratif, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat disepakati dengan pihak tertentu.

¹ Penjelasan Pasal 37 ayat 1 UU Perbankan Syariah



Risiko bagi bank syariah dalam memberikan fasilitas pembiayaan adalah tidak kembali pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, ujah, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah penerima fasilitas. Selain itu, juga terdapat risiko bertambah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh bank dan bertambahnya waktu untuk penyelesaian non-performing financing (NPF), serta menurunnya kesehatan pembiayaan bank (kolektibilitas pembiayaan menurun). Penyaluran dana oleh bank syariah mengandung risiko kegagalan atau kegagalan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah. Untuk mengurangi risiko pembiayaan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor tersebut di atas, maka penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul, (2002), *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabeta
- Ayub, Muhammad, (2008), *Understanding Islamic Finance*, England: John Wiley and Sons Ltd, England, diterjemahkan oleh Aditya Wisnu Pribadi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syari'ah, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syari'ah*, h. 4
- Cihak, Martin dan Heiko Hesse, (2023), "Islamic Banks and Financial Stability" : An Empirical Study. <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp0816.pdf> , 31 Oktober 2023
- Hidayat, Mohamad, (2010), *An Introduction to The Sharia economic*, Jakarta: Zikrul Hakim
- Indonesia Banking Statistik, (2011), Vol. 10. No.1, Desember 2011
- Isnaini Harahap dkk, (2020), "Penilaian Kualitas Aktiva Produktif dalam Perbankan", SAINTEKS
- Karim, Adiwarman, (2007), *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2007. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad, (2005), *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN
- Nurnasrina. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru : Cahaya Firdaus.
- Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 tentang Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Sjahdeini, Sutan Remy, (2019), *Kapita Selecta Hukum Perbankan* , Bahan Kuliah Hukum Perbankan
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/10/Dpbs Tanggal 13 April 2011 perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syariah.
- Susanto, Burhanuddin, (2008), *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jogjakarta: UII Press
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472.
- Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, (2011), *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*, Mitra Mandiri: Surabaya